

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ/2019
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG
MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
PABEAN (SKJLN)

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Perihal : Permohonan Penerbitan SKJLN

Yth.Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala KPP (4)
di (5)

Sehubungan dengan diperlukannya SKJLN sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
nomor PER- /PJ/2019, dengan ini:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Surel Aktif : (9)

bertindak:
☐ atas nama diri sendiri.
☐ sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

mengajukan permohonan penerbitan SKJLN dan dengan ini menyatakan telah
melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dengan
informasi sebagai berikut:

Nama Lawan Transaksi : (13)
Alamat Lawan Transaksi : (14)
Jenis Transaksi : (15)
Nilai Transaksi : (16)
Nomor Kontrak : (17)
Tanggal Kontrak : (18)
Tanggal Berakhir Kontrak : (19)
Nomor Adendum Kontrak : (20)
Tanggal Adendum Kontrak : (21)
Tanggal Berakhir Adendum Kontrak : (22)
Barang yang diimpor : (23)

No.	Jenis dan Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-

Dengan ini Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya sampaikan dalam
permohonan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.
Demikian surat permohonan disampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*
..... (24)

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama KPP tempat diajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat diajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (9) : Diisi dengan surel aktif Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea : sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai kontrak atas transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal berakhirnya adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabea, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (23) : Diisi dengan nama atau jenis barang yang akan diajukan permohonan. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Kolom -1- : diisi dengan nomor urut
- Kolom -2- : diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor

- Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit
- Nomor (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon serta cap perusahaan
- * : Coret yang tidak perlu. Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP...(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK...(2)

JALAN ...

TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN**

Nomor : SKJLN-/20XX (3)

Tanggal : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (5) tanggal(6),
kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(7)

NPWP :(8)

Alamat :(9)

telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean dengan rincian informasi transaksi sebagai berikut:

Nama Lawan Transaksi : (10)

Alamat Lawan Transaksi : (11)

Jenis Transaksi : (12)

Nilai Transaksi : (13)

Nomor Kontrak : (14)

Tanggal Kontrak : (15)

Nomor Adendum Kontrak : (16)

Tanggal Adendum Kontrak : (17)

Nilai PPN : Rp. (18)

Barang yang diimpor : (19)

No.	Jenis dan Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai
dengan(20).

Demikian disampaikan SKJLN ini untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kode Verifikasi SKJLN :(21)



**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
PABEAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKJLN
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean:
sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak
menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak
sebelumnya
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak
sebelumnya
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (19) : Diisi dengan nama atau jenis barang yang akan diajukan permohonan.
Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor
sementara.
- Kolom -1- : diisi dengan nomor urut
- Kolom -2- : diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor
- Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak atau tanggal berakhirnya
adendum kontrak dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (21) : Diisi dengan Kode Verifikasi SKJLN

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP...(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK...(2)

JALAN ...

TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN

**SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN**

Nomor : SKJLN-TLK-...../20XX (3)

Tanggal : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (5) tanggal (6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(7)

NPWP :(8)

Alamat :(9)

tidak dapat diberikan Surat Keterangan Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean karena:

- ☐ Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan atau oleh pengurus, untuk Wajib Pajak Badan;
- ☐ Tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- /PJ/2019;
- ☐ Tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
- ☐ Tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.

Demikian untuk dimaklumi.



**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKJLN
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKJLN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP...(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK...(2)

JALAN ...

TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SKJLN**

Nomor : KET-BTL (3)

Sehubungan dengan diperolehnya data dan/ atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Alamat :(6)

tidak berhak memperoleh SKJLN, atas SKJLN Nomor..... (7) tanggal..... (8) dibatalkan.

Oleh karena itu kepada Wajib Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

.....(9).....

a.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(10).....

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SKJLN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKJLN
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor SKJLN
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SKJLN
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Keterangan Pembatalan SKJLN
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002